



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	:	Bea Masuk
Tahun Pajak	:	2011
Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang Enamel Kitchenware (6 jenis barang sesuai PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 023355 tanggal 19 Agustus 2011 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 11,100.40, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 111,198.96 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp 111.881.000,00;
Menurut Terbanding	:	bahwa berdasarkan harga barang serupa dalam negeri, kedapatan bahwa harga eceran untuk jenis barang serupa sebesar Rp 30.000,-/pc (item 2, 3, dan 5 pada PIB) dan Rp 28.000,-/pc (item 1 dan 4 pada PIB), sehingga apabila dihitung menggunakan faktor multiplikator kedapatan harga barang serupa sebesar USD 1.66/pc (item 2, 3, dan 5 pada PIB) dan USD 1.55/pc (item 1 dan 4 pada PIB). Sehingga atas PIB No 023355 tanggal 19 Agustus 2011 total nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD 111,198.96;
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-121/WBC.02/2011 tanggal 17 Oktober 2011, dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan semua prosedur impor dengan benar berkaitan dengan Nilai Pabean sebagaimana yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Pemohon Banding yakni sebesar CIF USD 11.100,40 dan pembayaran sudah sesuai dengan bukti berupa General Ledger yang berkaitan dengan pencatatan dan pembayaran atas barang impor dimana semuanya adalah cocok dengan PIB, dokumen Sales Contract, Purchase Order, Bill of Lading, Invoice, Packing List serta bukti transfer dan Rekening Koran;
Menurut Majelis	:	<p>bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-121/WBC.02/2011 tanggal 17 Oktober 2011, Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap identifikasi dan klasifikasi atas barang yang dipermasalahkan, dasar penetapan dan data-data yang dilampirkan.2. bahwa dari hasil penelitian dokumen pendukung nilai transaksi, tidak terdapat bukti-bukti yang memadai (misal: bukti pembayaran, rekening koran, pencatatan/pembukuan, faktur penjualan+SPT masa PPN, dan lain-lain) guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.3. bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB No. 023355 tanggal 19 Agustus 2011 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi (metode 1 gugur) sehingga penetapan Nilai Pabean menggunakan Metode II sampai Metode VI sesuai hierarki penggunaannya; bahwa nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan metode VI fleksibel Metode IV (metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel) berdasarkan harga barang serupa negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa berdasarkan harga barang serupa dalam negeri, kedapatan bahwa harga eceran untuk jenis barang serupa sebesar Rp 30.000,-/pc (item 2, 3, dan 5 pada PIB) dan Rp 28.000,-/pc (item 1 dan 4 pada PIB), sehingga apabila dihitung menggunakan faktor multiplikator kedapatan harga barang serupa sebesar USD 1.66/pc (item 2, 3, dan 5 pada PIB) dan USD 1.55/pc (item 1 dan 4 pada PIB). Sehingga atas PIB No 023355 tanggal 19 Agustus 2011 total nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD 111,198.96.

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan, *nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;*

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan, *nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;*

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan, *Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:*

- barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;*
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;*
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau*
- Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;*

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 023355 tanggal 19 Agustus 2011 dengan menggunakan Metode VI fleksibel Metode IV berdasarkan harga pasar barang serupa;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding pada pokoknya adalah bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan semua prosedur impor dengan benar berkaitan dengan Nilai Pabean sebagaimana yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Pemohon Banding yakni sebesar CIF USD 11.100,40 dan pembayaran sudah sesuai dengan bukti berupa General Ledger yang berkaitan dengan pencatatan dan pembayaran atas barang impor dimana semuanya adalah cocok dengan PIB, dokumen Sales Contract, Purchase Order, Bill of Lading, Invoice, Packing List serta bukti transfer dan Rekening Koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam persidangan Majelis, meminta Pemohon Banding menampikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

No.	Description of Goods	Quantity/DZ	Pkgs	Unit Price	Total
1.	Tray No. 20950	1116	558	USD 2.50	USD 2790.00
2.	Tray No. 92050	1604	802	USD 1.80	USD 2887.20
3.	Basin No. 20336	300	100	USD 1.50	USD 450.00
4.	Basin No. 20240	1256	628	USD 2.00	USD 2512.00
5.	Basin No. 20140	1482	741	USD 1.60	USD 2371.20
6.	Mug No. 92207	180	9	USD 0.50	USD 90.00
Total					USD 11100.40

Price: USD CIF Belawan, Indonesia
Payment: By Telegraphic Transfer in Advance
Shipment: Middle of July 2011
Origin: China

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Shanghai Happiness Imp and Exp Co., Ltd., menandatangani Sales Contract Nomor: SCHHI 1870 tanggal 07 Juli 2011, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Description of Goods	Quantity/Pkgs	Total
1.	Tray No. 20950	1116	USD 2790.00
2.	Tray No. 92050	1604	USD 2887.20
3.	Basin No. 20336	300	USD 450.00
4.	Basin No. 20240	1256	USD 2512.00
5.	Basin No. 20140	1482	USD 2371.20
6.	Mug No. 92207	180	USD 90.00
Total			USD 11100.40

Price: USD CIF Belawan, Indonesia
Payment: By Telegraphic Transfer in Advance
Shipment: Middle of July 2011
Origin: China

bahwa Supplier Shanghai Happiness Imp and Exp Co., Ltd., menerbitkan Commercial Invoice dan Packing List Nomor: SHHPRX11530/11531 tanggal 11 Juli 2011, dengan perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Description of Goods	Quantity/DZ	Pkgs	Unit Price	Total
	Enamel Kitchenware				CIF Belawan, Indonesia
1.	Tray No. 20950	1116	558	USD 2.50	USD 2790.00
2.	Tray No. 92050	1604	802	USD 1.80	USD 2887.20
3.	Basin No. 20336	300	100	USD 1.50	USD 450.00
4.	Basin No. 20240	1256	628	USD 2.00	USD 2512.00
5.	Basin No. 20140	1482	741	USD 1.60	USD 2371.20
6.	Mug No. 92207	180	9	USD 0.50	USD 90.00
Total					USD 11100.40

2838 Ctns, GW: 48,993.00 Kgs

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: APLU 063466137 tanggal 15 Juli 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Shanghai Happiness Imp and Exp Co., Ltd.
Consignee : PT. XXX
Port of Loading : Qingdao, China
Port of Discharge : Belawan
Description : 2838 Ctns Enamel Kithcenware
Gross Weight : 48,993.00 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: SHHPRX11530/11531 tanggal 11 Juli 2011 adalah Enamel Kitchenware (6 jenis barang sesuai PIB) dari Shanghai Happiness Imp and Exp Co., Ltd. dengan harga sebesar CIF USD 11,100.40;

bahwa barang impor Enamel Kitchenware (6 jenis barang sesuai PIB) dengan Bill of Lading Nomor: APLU 063466137 tanggal 15 Juli 2011 dan Commercial Invoice Nomor: SHHPRX11530/11531 tanggal 11 Juli 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 023355 tanggal 19 Agustus 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 11,100.40;

bahwa nilai pabean atas impor Enamel Kitchenware (6 jenis barang sesuai PIB) dengan PIB Nomor: 023355 tanggal 19 Agustus 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 111,198.96;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 023355 tanggal 19 Agustus 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah Enamel Kitchenware (6 jenis barang sesuai PIB) dari Shanghai Happiness Imp and Exp Co., Ltd., dengan harga CIF USD 11,100.40 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: SHHPRX11530/11531 tanggal 11 Juli 2011 dan Bill of Lading Nomor: APLU 063466137 tanggal 15 Juli 2011;

bahwa barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: SHHPRX11530/11531 tanggal 11 Juli 2011 sebesar USD 11,100.40 telah dilakukan pembayaran dengan aplikasi transfer melalui Bank UOB BCA pada tanggal 24 Agustus 2011 sebesar USD 11,100.40 dan pada tanggal yang sama rekening Pemohon Banding telah didebet oleh Bank BCA sebesar USD Rp 96.123.962,00 (USD 11,100.40 X kurs 8.655,00 + Bank Charge Rp 50.000,00) sesuai Rekening Koran Bank BCA, Rek. No. 3831173988;

bahwa pembayaran atas Commercial Invoice Nomor: SHHPRX11530/11531 tanggal 11 Juli 2011 tercatat pada Buku Besar, Account: 01.101.004.003: BCA 3831173988 (IDR) sebesar Rp 96.123.962,00 pada tanggal 24 Agustus 2011;

Menimbang	:	bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis dapat meyakini bahwa harga yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: SHHPRX11530/11531 tanggal 11 Juli 2011 sebesar CIF USD 11,100.40 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 023355 tanggal 19 Agustus 2011 sebesar CIF USD 11,100.40 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan;
Mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
Memutuskan	:	Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-121/WBC.02/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-001497/ NP/WBC.02/KPP.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011, atas nama: PT. XXX , dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Enamel Kitchenware (6 jenis barang sesuai PIB) sesuai PIB Nomor: 023355 tanggal 19 Agustus 2011 sebesar CIF USD 11,100.40, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)